



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK  
TERHADAP KEDUDUKAN ANAK**

***THE LEGAL STATUS OF MARIAGE CONTRACT  
DUE TO LEGAL STATUS OF CHILDREN***

Oleh

**IGNEO GRANDI GLORIA**  
**NIM 050710101097**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK  
TERHADAP  
KEDUDUKAN ANAK**

***THE LEGAL STATUS OF MARIAGE  
CONTRACT  
DUE TO LEGAL STATUS OF CHILDREN***

Oleh:

**IGNEO GRANDI GLORIA**


**NIM: 050710101097**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## **MOTO**

**Demi waktu, sesungguhnya manusia akan merugi,  
kecuali orang-orang yang melakukan kebajikan,  
serta saling menasehati tentang kebenaran  
dan kesabaran**

**(tafsir Surat *Al-Ashr* ayat 3)<sup>1</sup>**




---

<sup>1</sup> Ahmad Hatta 2009. *Tafsir Qur'an Per Kata*. Magfirah Pustaka, Jakarta.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Papa dan Mama yang telah banyak memberi dukungan pada saat penulis mengajukan proposal penelitian skripsi hingga selesainya proses penyusunan skripsi.
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



**AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK  
TERHADAP KEDUDUKAN ANAK**

***THE LEGAL STATUS OF MARIAGE CONTRACT  
DUE TO LEGAL STATUS OF CHILDREN***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**IGNEO GRANDI GLORIA**  
**NIM 050710101097**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 17-2-2012**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP: 1960100619890210**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI W. S.H., M.H.**

**NIP: 1973062771997022001**

**PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK  
TERHADAP KEDUDUKAN ANAK**

***THE LEGAL STATUS OF MARIAGE CONTRACT  
DUE TO LEGAL STATUS OF CHILDREN***

Oleh:

**IGNEO GRANDI GLORIA**

**NIM: 050710101097**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP: 196011061989021001**

**IKARINI DANI W.S.H., M.H.**

**NIP: 1973062771997022001**

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP: 196001011988021001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 29  
Bulan : Februari  
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**SUGIJONO, S.H., M.H**  
**NIP. 195208111984031001**

**EDY SRIONO, S.H., M. H**  
**NIP. 195505041984031001**

**Anggota Penguji**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H**  
**NIP. 196010061989021001**

.....

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H**  
**NIP. 197306271997022001**

.....

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Igneo Grandi Gloria

NIM : 050710101097

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **AKIBAT**

### **HUKUM KAWIN KONTRAK TERHADAP KEDUDUKAN ANAK**

adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Februari 2012

Yang menyatakan,

**IGNEO GRANDI GLORIA**

**NIM: 050710101097**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengalami banyak kekurangan, karena itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakannya. Penyusun berharap karya ilmiah tertulis (skripsi) dengan judul: **“AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK TERHADAP KEDUDUKAN ANAK”** dapat memberikan gambaran kepada semua pihak seputar kawin kontrak serta dampak negatif yang timbul akibat kawin kontrak terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil kawin kontrak.

Dalam Penyusunan skripsi ini penyusun tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis sejak penentuan judul hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti. S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing yang dengan sabar telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H selaku Ketua Dosen Penguji Skripsi.
4. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H selaku Sekretaris Dosen Penguji Skripsi.
5. Bapak Prof Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum selaku dekan
6. Papa dan Mama yang tak hentinya mendoakan dan memberikan dorongan semangat di setiap langkah penulis sampai kapanpun.
7. Adikku Regina Rosa Berrylinda yang tidak hanya membantu memberikan bahan selama penulis menyusun skripsi tetapi juga doa serta dorongan semangat hingga terselesaikannya studi penulis.
8. Sahabat-Sahabat serta teman terbaikku: Galih, Fajar, Ikhsan, Mirta, Irwan dan David atas bantuan dan kebersamaannya yang indah.

9. Semua pihak yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini sesuai dengan harapan penulis dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta menambah wawasan bagi yang membacanya.

Jember, 29 Februari 2012

Penulis



## RINGKASAN

Perkawinan merupakan peristiwa yang dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang wanita dewasa, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga bahagia dan melanjutkan keturunan. Dasar hukumnya adalah pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat adanya suatu perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami dengan istri, dan antara orang tua (suami-istri tersebut) dengan anak-anak hasil perkawinan tersebut.

Kawin kontrak adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita dan jangka waktunya disepakati oleh keduanya. Apabila batas waktu kawin kontrak berakhir, maka secara otomatis perkawinan tersebut akan berakhir pula. Mengingat masih banyak dijumpai kasus kawin kontrak di lingkungan masyarakat dan yang sering menjadi korban adalah anak-anak hasil kawin kontrak tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: **“AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK TERHADAP KEDUDUKAN ANAK”**

Rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi dua hal yaitu: Pertama, Apakah kawin kontrak diperbolehkan oleh UU No 1 Tahun 1974? Kedua, Apakah Akibat Hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami legalitas (keabsahan) praktek kawin kontrak ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk mengetahui akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan obyek yang diteliti, dengan kata lain, berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya, tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan

Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersifat *autoritatif*, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku teks dan internet, yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer.

Hasil pengkajian skripsi ini menunjukkan bahwa fakta di lapangan masih terjadi kawin kontrak, dan menimbulkan dampak negatif terhadap anak hasil kawin kontrak tersebut, terutama aspek psikis perkembangan kepribadian anak dan aspek psiko-sosiologis kesulitan hidup dalam masyarakat.

Kawin kontrak bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian memang belum ada pasal yang mengaturnya secara eksplisit, terutama perihal sanksi pidana yang sesuai bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kawin kontrak tersebut.

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu perlu segera dibuat aturan hukum yang tegas yang di dalamnya memuat larangan terhadap kawin kontrak dan sanksi pidana yang sesuai bagi para pelaku kawin kontrak, supaya timbul efek jera.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiv

### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....

2.1 Perkawinan .....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	8
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan .....	10
2.1.3 Jenis – Jenis Perkawinan .....	13
2.1.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	15
2.2 Akibat Hukum .....	17

2.2.1 Pengertian Akibat Hukum .....	17
2.2.2 Akibat Hukum Perkawinan .....	18
2.3 Anak .....	20
2.3.1 Pengertian Anak .....	20
2.3.2 Jenis-Jenis Anak .....	22
2.3.3. Kedudukan Anak .....	27
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Keabsahan Kawin Kontrak Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974 ...	31
3.2 Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Anak.....	34
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>37</b>
4.1 Kesimpulan .....	37
4.2 Saran .....	38
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan peristiwa yang dilaksanakan oleh pria dan wanita dewasa. Tujuan perkawinan ini adalah untuk menciptakan keluarga bahagia dan melanjutkan keturunan. Dasar Hukumnya adalah pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akibat adanya suatu perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami dengan istri, dan antara orang tua dengan anak-anak hasil perkawinan tersebut. Salah satu bentuk konkrit hubungan hukum tersebut, ialah kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada istri.

Jadi, suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anak hasil perkawinan tersebut hingga dewasa dan mandiri. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa anak adalah titipan dari Allah SWT, yang wajib dipelihara/dirawat dengan baik hingga dewasa/mandiri. Dengan demikian, berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadist, menelantarkan anak hukumnya haram.

Dasar hukum perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada tanggal 1 April 1975, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. Undang-undang ini bersifat nasional, karena sebelum lahirnya undang-undang ini terdapat berbagai macam peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan warga negara Indonesia. Undang-undang ini telah memuat unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaan. Selain itu di dalamnya juga terdapat prinsip-prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.